



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 26 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pasir Angin RT.023/RW. 008 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 25/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tanpa Nomor Registrasi, Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982, Nomor Mesin : 28D3322863 sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan saksi KARSON Bin TUYAN untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan menggunakan anak kunci berupa palsu 1 (satu) buah anak kunci T dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
Bahwa barang bukti disita dalam perkara KARSON Bin TUYAN (berkas terpisah)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2020 bertempat di suatu kebun yang beralamat di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB saudara DEDI (DPO) mengajak terdakwa untuk ke rumahnya saksi KARSON Bin TUYAN dikarenakan saksi KARSON Bin TUYAN mempunyai target sepeda motor, kemudian terdakwa dan saudara DEDI (DPO) berangkat menuju rumah saksi KARSON Bin TUYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam (DPB), sesampainya di rumah saksi KARSON Bin TUYAN yaitu sekira pukul 07.30 WIB kemudian saat itu saksi KARSON Bin TUYAN menerangkan kepada terdakwa dan saudara DEDI (DPO) bahwa ada target sepeda motor yang lokasinya dekat, selanjutnya saksi KARSON Bin TUYAN pergi menuju lokasi dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam (DPB) sedangkan terdakwa bersama dengan saudara DEDI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam (DPB), sesampainya di lokasi bertempat di suatu kebun yang beralamat di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu sekira pukul 08.00 WIB kemudian saksi KARSON Bin TUYAN, terdakwa dan saudara DEDI (DPO) mengecek terlebih dahulu situasi di sekitar lokasi dan setelahnya melihat situasi sudah aman kemudian saksi KARSON Bin TUYAN turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID, saksi KARSON Bin TUYAN langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah marun dengan menggunakan kunci astag milik saksi KARSON Bin TUYAN, namun hanya berhasil membuka kunci stangnya saja, sehingga saat itu saksi KARSON Bin TUYAN meminta bantuan kepada saudara DEDI (DPO) dan kemudian saudara DEDI (DPO) mencoba menghidupkan mesin sepeda motor target dengan menggunakan kunci astag miliknya dan ternyata berhasil hidup, selanjutnya saksi KARSON Bin TUYAN membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dan saudara DEDI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam (DPB) sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam (DPB), kemudian ditengah perjalanan yaitu tepatnya sungai Citanduy daerah Salawe Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis saksi KARSON Bin TUYAN membuka plat nomor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dan kemudian membuangnya ke sungai Citanduy, setelah itu terdakwa dan saudara DEDI (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing dan saksi KARSON Bin TUYAN pun membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut ke rumahnya, dan di kemudian hari yaitu tepatnya pada tanggal 27 Nopember 2020 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis, dikarenakan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun Tanpa Nomor Registrasi, Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982, Nomor Mesin : 28D3322863 tersebut, maka saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 diketahui sekitar pukul 09.00 WIB di kebun dekat suatu rumah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

- Bahwa, barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Register : Z 3923 TY Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982 Nomor Mesin : 28D3322863;
- Bahwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Register : Z 3923 TY Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982 Nomor Mesin : 28D3322863 yaitu milik saksi sendiri, dan dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan yang sah yaitu STNK dan BPKB;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor tersebut terakhir kali diparkir sebelum hilang yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di kebun dekat suatu rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang kemudian saksi tinggalkan untuk memancing di sungai Citanduy;
- Bahwa, sewaktu terakhir kali saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kontak dan terkunci leher;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kendaraan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa, perkiraan saksi menduga pelaku tersebut mengambil kendaraan sepeda motor miliknya dengan cara merusak kunci kontak dan kunci leher dengan menggunakan suatu alat/benda seperti kunci palsu sehubungan kendaraan sepeda motor tersebut terakhir kali diparkir oleh saksi dalam keadaan terkunci kontak dan terkunci leher serta kunci kontak yang aslinya masih ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa, ciri - ciri khusus dari kendaraan sepeda motor saksi adalah terdapat stiker bulat warna merah muda di cakram rem depan dan terdapat lubang di lampu depan bekas kecelakaan;
- Bahwa, sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Register : Z 3923 TY Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982 Nomor Mesin : 28D3322863 yang apabila dimaterikan seharga kurang lebih Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANGGA PANGESTU Bin NANA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID telah kehilangan barang yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 diketahui sekitar pukul 09.00 WIB di kebun dekat suatu rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Register : Z 3923 TY Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982 Nomor Mesin : 28D3322863;
- Bahwa , 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Register : Z 3923 TY Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982 Nomor Mesin : 28D3322863 yaitu milik saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID;
- Bahwa , menurut keterangan saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID bahwa kendaraan sepeda motor tersebut terakhir kali diparkir sebelum hilang yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB di kebun dekat suatu rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang kemudian ditinggalkan untuk memancing ke sungai Citanduy;
- Bahwa , yang terakhir kali memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID;
- Bahwa, sewaktu kendaraan sepeda motor tersebut hilang posisi saksi, saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID dan saksi JAJAT SUDRAJAT Als AJAT Bin ADE sedang memancing di sungai Citanduy;
- Bahwa, jarak antara posisi saksi dengan tempat parkir kendaraan sepeda motor yang hilang yaitu berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dan kendaraan sepeda motor tersebut tidak terlihat dari posisi saksi memancing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya

3. Saksi JAJAT SUDRAJAT Als AJAT Bin ADE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID telah kehilangan barang yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 diketahui sekira pukul 09.00 WIB di kebun dekat suatu rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

- Bahwa, barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Register : Z 3923 TY Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982 Nomor Mesin : 28D3322863;

- Bahwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Register : Z 3923 TY Nomor Rangka : MH328D40DBJ322982 Nomor Mesin : 28D3322863 yaitu milik saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID;

- Bahwa, menurut keterangan saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID bahwa kendaraan sepeda motor tersebut terakhir kali diparkir sebelum hilang yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB di kebun dekat suatu rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang kemudian ditinggalkan untuk memancing ke sungai Citanduy;

- Bahwa, yang terakhir kali memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID;

- Bahwa, sewaktu kendaraan sepeda motor tersebut hilang posisi saksi, saksi ADITYA PRIHATNA Bin HAMID dan saksi ANGGA PANGESTU Bin NANA sedang memancing di sungai Citanduy;

- Bahwa, jarak antara posisi saksi dengan tempat parkir kendaraan sepeda motor yang hilang yaitu berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dan kendaraan sepeda motor tersebut tidak terlihat dari posisi saksi memancing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi KARSON Bin TUYAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di kebun samping rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Saksi bersama teman Saksi yang bernama Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD dan Saudara DEDI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun;

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun yang telah diambil oleh Saksi beserta Terdakwa dan Saudara DEDI (DPO), Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya

- Bahwa, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag yaitu kunci ring yang sudah diruncingkan untuk mengambil sepeda motor dan sarannya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

- Bahwa, alat berupa kunci astag ada 2 (dua) pasang yaitu yang satu milik Saksi dan yang satunya lagi milik Saudara DEDI (DPO) kemudian sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam adalah milik Saudara DEDI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam adalah milik Saksi;

- Bahwa, awalnya Saksi mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag milik Saksi, namun hanya berhasil membuka kunci stangnya saja dan kemudian Saksi meminta bantuan kepada Saudara DEDI (DPO) sehingga saudara DEDI (DPO) mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag milik nya dan ternyata berhasil;

- Bahwa , alat berupa kunci astag milik Saksi tersebut yaitu pemberian dari saudara DEDI (DPO), dan Saksi tidak mengetahui darimana saudara DEDI (DPO) bisa memiliki kunci astag yang terbuat dari bahan kunci ring tersebut sehubungan Saksi tidak pernah menanyakannya;

- Bahwa, peran-peran Saksi, Terdakwa dan saudara DEDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut :

- a) Peran Terdakwa yaitu memantau situasi di sekitar lokasi;
- b) Peran Saksi yaitu sebagai joki sekaligus eksekutor yang merusak kunci stang target sepeda motor dengan menggunakan kunci astag milik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta yang melakukan survei target dan lokasi sehari sebelum eksekusi;

- c) Peran Saudara DEDI (DPO) yaitu sebagai eksekutor yang menghidupkan mesin target sepeda motor menggunakan kunci astag miliknya;

- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara DEDI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada awalnya Saksi memasukan kunci astag milik Saksi ke lubang kunci target sepeda motor yang terkunci stang, kemudian merusaknya dengan cara memutar kunci astag ke arah kanan secara paksa sehingga kunci stang nya berhasil terbuka, namun pada saat itu mesin sepeda motor tersebut belum hidup sehingga Saksi meminta bantuan Saudara DEDI (DPO) dan kemudian Saudara DEDI (DPO) mencoba memasukan kunci astag miliknya ke dalam lubang kunci target sepeda motor kemudian memutar kunci astag tersebut ke arah kanan secara paksa hingga akhirnya mesin sepeda motor tersebut hidup dan kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa, sewaktu menuju ke lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan saudara DEDI (DPO) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan yang mengemudikannya yaitu saudara DEDI (DPO) sedangkan Terdakwa dibonceng, dan Saksi menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam sendiri;

- Bahwa, sepeda motor yang berhasil diambil tersebut langsung Saksi simpan di rumah Saksi dan kemudian Saksi tawarkan/posting di Facebook, namun tidak laku-laku hingga akhirnya sepeda motor tersebut Saksi pakai untuk sehari-hari;

- Bahwa, selama 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut berada pada penguasaan Saksi, Saksi telah merubah warna velg nya menjadi warna kuning emas dan kemudian plat nomornya telah terdakwa buang ke sungai Citanduy;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kebun samping rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, saksi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun, bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun yang telah diambil oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa, sewaktu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, saksi bersama Terdakwadan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag yaitu kunci ring yang sudah diruncingkan dan sarannya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa, alat berupa kunci astag ada 2 (dua) pasang yaitu yang 1 (satu) milik Terdakwa dan yang 1 (satu) lagi milik Saudara DEDI (DPO) kemudian sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam adalah milik Saudara DEDI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mencoba mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag miliknya, namun hanya berhasil membuka kunci stangnya saja dan kemudian Saudara DEDI (DPO) mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag miliknya dan ternyata berhasil;
- Bahwa, peran-peran saksi, Terdakwa dan Saudara DEDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut, adalah :
 - a) Peran saksi yaitu memantau situasi di sekitar lokasi ;
 - b) Peran Terdakwa yaitu sebagai joki sekaligus eksekutor yang merusak kunci stang target sepeda motor dengan menggunakan kunci astag miliknya serta yang melakukan survei target sehari sebelum eksekusi;
 - c) Peran Saudara DEDI (DPO) yaitu sebagai eksekutor yang menghidupkan mesin target sepeda motor menggunakan kunci astag miliknya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara DEDI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa memasukan kunci astag miliknya ke lubang kunci target sepeda motor yang terkunci stang, kemudian merusaknya dengan cara memutar kunci astag ke arah kanan secara paksa sehingga kunci stang nya terbuka, namun pada saat itu mesin sepeda motor tersebut belum hidup sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saudara DEDI (DPO) dan kemudian Saudara DEDI (DPO) mencoba memasukan kunci astag miliknya ke dalam lubang kunci target sepeda motor kemudian memutar kunci astag tersebut ke arah kanan secara paksa hingga akhirnya mesin sepeda motor tersebut hidup dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sewaktu menuju ke lokasi saksi bersama dengan Saudara DEDI (DPO) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan yang mengemudikannya yaitu Saudara DEDI (DPO) sedangkan saksi dibonceng, dan Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam sendiri;
- Bahwa, yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, kesepakatan antara saksi, Terdakwa dan Saudara DEDI (DPO) yaitu apabila nantinya sepeda motor tersebut berhasil dijual maka uang hasil penjualannya akan dibagi rata;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kebun samping rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun, bersama teman Terdakwa yaitu Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO);
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah marun yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO);

- Bahwa, sewaktu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag yaitu kunci ring yang sudah diruncingkan dan sarananya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa, alat berupa kunci astag ada 2 (dua) pasang yaitu yang 1 (satu) milik Saksi KARSON Bin TUYAN dan yang 1 (satu) lagi milik Saudara DEDI (DPO) kemudian sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam adalah milik Saudara DEDI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam adalah milik Saksi KARSON Bin TUYAN ;
- Bahwa, awalnya Saksi KARSON Bin TUYAN mencoba mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag miliknya, namun hanya berhasil membuka kunci stangnya saja dan kemudian Saudara DEDI (DPO) mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag miliknya dan ternyata berhasil;
- Bahwa, peran-peran Terdakwa, Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut, adalah :
 - a) Peran Terdakwa yaitu memantau situasi di sekitar lokasi ;
 - b) Peran Saksi KARSON Bin TUYAN yaitu sebagai joki sekaligus eksekutor yang merusak kunci stang target sepeda motor dengan menggunakan kunci astag miliknya serta yang melakukan survei target sehari sebelum eksekusi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Peran Saudara DEDI (DPO) yaitu sebagai eksekutor yang menghidupkan mesin target sepeda motor menggunakan kunci astag miliknya;

- Bahwa, cara Terdakwa Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada awalnya Saksi KARSON Bin TUYAN memasukan kunci astag miliknya ke lubang kunci target sepeda motor yang terkunci stang, kemudian merusaknya dengan cara memutar kunci astag ke arah kanan secara paksa sehingga kunci stang nya terbuka, namun pada saat itu mesin sepeda motor tersebut belum hidup sehingga Saksi KARSON Bin TUYAN meminta bantuan kepada Saudara DEDI (DPO) dan kemudian Saudara DEDI (DPO) mencoba memasukan kunci astag miliknya ke dalam lubang kunci target sepeda motor kemudian memutar kunci astag tersebut ke arah kanan secara paksa hingga akhirnya mesin sepeda motor tersebut hidup dan kemudian Saksi KARSON Bin TUYAN membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa, sewaktu menuju ke lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan yang mengemudikannya yaitu Saudara DEDI (DPO) sedangkan Terdakwa dibonceng, dan Saksi KARSON Bin TUYAN menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam sendirian;

- Bahwa, yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi KARSON Bin TUYAN ;

- Bahwa, kesepakatan antara Terdakwa, Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) yaitu apabila nantinya sepeda motor tersebut berhasil dijual maka uang hasil penjualannya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di kebun samping rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun;

- Bahwa benar sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun yang telah diambil oleh Terdakwa beserta Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO), Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag yaitu kunci ring yang sudah diruncingkan untuk mengambil sepeda motor dan sarananya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

- Bahwa benar, alat berupa kunci astag ada 2 (dua) pasang yaitu yang satu milik Saksi KARSON Bin TUYAN dan yang satunya lagi milik Saudara DEDI (DPO) kemudian sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam adalah milik Saudara DEDI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam adalah milik Saksi KARSON Bin TUYAN;

- Bahwa benar, awalnya Saksi KARSON Bin TUYAN mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag milik Saksi KARSON Bin TUYAN, namun hanya berhasil membuka kunci stangnya saja dan kemudian Saksi KARSON Bin TUYAN meminta bantuan kepada Saudara DEDI (DPO) sehingga saudara DEDI (DPO) mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag milik nya dan ternyata berhasil;

- Bahwa benar, alat berupa kunci astag milik Saksi KARSON Bin TUYAN tersebut yaitu pemberian dari saudara DEDI (DPO), dan Saksi KARSON Bin TUYAN tidak mengetahui darimana saudara DEDI (DPO) bisa memiliki kunci astag yang terbuat dari bahan kunci ring tersebut sehubungan Saksi KARSON Bin TUYAN tidak pernah menanyakannya;

- Bahwa benar, peran-peran terdakwa, Saksi KARSON Bin TUYAN dan saudara DEDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Peran Terdakwa yaitu memantau situasi di sekitar lokasi;
- b) Peran Saksi KARSON Bin TUYAN yaitu sebagai joki sekaligus eksekutor yang merusak kunci stang target sepeda motor dengan menggunakan kunci astag milik terdakwa serta yang melakukan survei target dan lokasi sehari sebelum eksekusi;
- c) Peran Saudara DEDI (DPO) yaitu sebagai eksekutor yang menghidupkan mesin target sepeda motor menggunakan kunci astag miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini



tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasanya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kebun samping rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun yang telah diambil oleh Terdakwa beserta Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO), Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang berhasil diambil tersebut disimpan dirumah Saksi KARSON Bin TUYAN dan kemudian Saksi KARSON Bin TUYAN tawarkan/posting di Facebook, namun tidak laku-laku hingga akhirnya sepeda motor tersebut Saksi KARSON Bin TUYAN pakai untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menurut Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau*



seluruhnya milik orang lain” dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag yaitu kunci ring yang sudah diruncingkan untuk mengambil sepeda motor dan sarannya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

Menimbang, bahwa , alat berupa kunci astag ada 2 (dua) pasang yaitu yang satu milik Saksi KARSON Bin TUYAN dan yang satunya lagi milik Saudara DEDI (DPO) kemudian sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam adalah milik Saudara DEDI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam adalah milik Saksi KARSON Bin TUYAN;

Menimbang, bahwa, awalnya Saksi KARSON Bin TUYAN mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag milik Saksi KARSON Bin TUYAN, namun hanya berhasil membuka kunci stangnya saja dan kemudian Saksi KARSON Bin TUYAN meminta bantuan kepada Saudara DEDI (DPO) sehingga saudara DEDI (DPO) mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag miliknya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun yang telah diambil oleh Terdakwa beserta Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO), Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan tanpa ijin, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum*”, dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;



Ad.4.Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di kebun samping rumah tepatnya di Dusun Cikawung RT.009/RW.018 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag yaitu kunci ring yang sudah diruncingkan untuk mengambil sepeda motor dan sarannya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

Menimbang, bahwa peran-peran terdakwa, Saksi KARSON Bin TUYAN dan saudara DEDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut adalah, peran Terdakwa yaitu memantau situasi di sekitar lokasi, peran Saksi KARSON Bin TUYAN yaitu sebagai joki sekaligus eksekutor yang merusak kunci stang target sepeda motor dengan menggunakan kunci astag milik Saksi KARSON Bin TUYAN serta yang melakukan survei target dan lokasi sehari sebelum eksekusi, dan peran Saudara DEDI (DPO) yaitu sebagai eksekutor yang menghidupkan mesin target sepeda motor menggunakan kunci astag miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa, Saksi KARSON Bin TUYAN dan saudara DEDI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” , dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Unsur “Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah melakukan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dimana dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tanda dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi KARSON Bin TUYAN dan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag yaitu kunci ring yang sudah diruncingkan untuk mengambil sepeda motor dan sarannya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

Menimbang, bahwa alat berupa kunci astag ada 2 (dua) pasang yaitu yang satu milik Saksi KARSON Bin TUYAN dan yang satunya lagi milik Saudara DEDI (DPO) kemudian sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam adalah milik Saudara DEDI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam adalah milik Saksi KARSON Bin TUYAN;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi KARSON Bin TUYAN mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag milik Saksi KARSON Bin TUYAN, namun hanya berhasil membuka kunci stangnya saja dan kemudian Saksi KARSON Bin TUYAN meminta bantuan kepada Saudara DEDI (DPO) sehingga saudara DEDI (DPO) mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag milik nya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa, alat berupa kunci astag milik Saksi KARSON Bin TUYAN tersebut yaitu pemberian dari saudara DEDI (DPO), dan Saksi KARSON Bin TUYAN tidak mengetahui darimana saudara DEDI (DPO) bisa memiliki kunci

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.



astag yang terbuat dari bahan kunci ring tersebut sehubungan Saksi KARSON Bin TUYAN tidak pernah menanyakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan cara memakai anak kunci palsu, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambalnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” , dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong pada perbuatan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, ST., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.,

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.,

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., MH.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Cms.



Panitera Pengganti

Ttd.

R. AGUS MULYANA, ST., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)